



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI  
METODE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;
- b. bahwa masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu mengenai jadwal kampanye rapat umum telah ditetapkan dalam Berita Acara tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASEKMALAYA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASEKMALAYA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan Kampanye melalui metode Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pelaksana Kampanye Pemilu berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota.
- KELIMA : Menetapkan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 20 Januari 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



Latief Muhtar

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL  
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI  
METODE RAPAT UMUM UNTUK  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
TASIKMALAYA TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM  
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye Pemilihan Umum yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye melalui metode Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.

### B. Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum

1. Penyusunan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan proporsional;
  - b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.
2. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu
  - a. Memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik di Kota Tasikmalaya mengikuti dukungan politik Partai Politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari :

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai NasDem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- 2) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 terdiri dari :

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 terdiri dari :

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- 4) Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan berdasarkan jadwal sebagaimana tercantum dalam BAB II.

- 5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7

3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

- 6) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- 7) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 8) Kampanye melalui metode Rapat Umum dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun; atau tempat terbuka lainnya. Pelaksana Kampanye dapat menggunakan lokasi Kampanye melalui metode Rapat Umum yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat sebagaimana tercantum dalam dalam BAB III.
- 9) Rapat Umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- 10) Pelaksana Kampanye yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan jadwal Kampanye Rapat Umum harus memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kota Tasikmalaya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.



BAB III

LOKASI/TEMPAT-TEMPAT YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM  
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024

NO	TEMPAT	ALAMAT	TANAH/BANGUNAN MILIK		KETERANGAN
			PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA	SWASTA/LEMBAGA /PERORANGAN	
1	2		3	4	5
<b>I</b>	<b>KECAMATAN CIPEDES</b>				
1	GOR Perum Cisalak	Wilayah RW. 014 Kel. Nagarasari	√		
2	Lapang Sepak Bola Cigeureung	Wilayah RW. 011 Kel. Nagarasari	√		
<b>II</b>	<b>KECAMATAN TAWANG</b>				
1	Gedung Galih Pawestri	Jl. Wiratanuningrat	√		
2	Gedung Koperasi Usaha Wanita	Jl. Dr. Sukarjo Kel. Tawang Sari		√	
3	Aula PWRI	Jl. Pancasila Kel. Lengkongsari		√	
<b>III</b>	<b>KECAMATAN CIHIDEUNG</b>				
1	Gedung Renald	Kel. Cilembang		√	
2	Gedung Ajimat	Kel. Cilembang		√	
3	Stadion Wira Dadaha	Komplek Dadaha	√		
4	GOR Susi	Komplek Dadaha	√		
5	Gedung GGM	Komplek Dadaha	√		
6	Gedung Sukapura	Komplek Dadaha	√		
7	Gedung Kesenian Dadaha	Komplek Dadaha	√		
8	Lapangan bola Wirabuana (Paseh)	Kel. Tuguraja	√		

NO	TEMPAT	ALAMAT	TANAH/BANGUNAN MILIK		KETERANGAN
			PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA	SWASTA/LEMBAGA /PERORANGAN	
1	2		3	4	5
<b>IV</b>	<b>KECAMATAN TAMANSARI</b>				
1	GOR Azeta	Jl. Tamansari Kel. Tamanjaya		√	
2	RM. Sambel Hejo	Jl. H. Mashudi Kel. Sukahurip		√	
3	GOR PGRI	Kp. Sayuran Kel. Tamanjaya		√	
<b>V</b>	<b>KECAMATAN KAWALU</b>				
1	Lapang Sindangwangi (Belakang Koramil Kawalu) untuk Rapat Umum	Kel. Karsamenak	√		
2	Lapang Bola Urug untuk Rapat Umum	Kel. Urug	√		
<b>VI</b>	<b>KECAMATAN INDIHIANG</b>				
1	Alun - alun Indihiang	Kel. Indihiang	√		
2	Gedung Puspitasari Jl. Ibrahirn Adjie untuk Rapat Umum	Kel. Indihiang		√	
3	Lapangan Sepak Bola Tajur	Kel. Panyingkiran	√		
4	Lapangan Sepak bola Bobojong	Kel. Panyingkiran		√	
5	Lapangan Pandawa Jl. Cikoneng	Kel. Sukamajukaler	√		
6	GOR Asep Fikri Jl. Mang Koko	Kel. Sukamajukidul		√	
7	Lapangan Bola Gn. Manggu untuk Rapat Umum	Kel. Sukamajukaler	√		

NO	TEMPAT	ALAMAT	TANAH/BANGUNAN MILIK		KETERANGAN
			PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA	SWASTA/LEMBAGA /PERORANGAN	
1	2		3	4	5
<b>VII</b>	<b>KECAMATAN BUNGURSARI</b>				
1	Aulia Hall Center	Kel. Sukarindik		√	
2	Graha Sobandi	Kel. Sukarindik		√	
3	Alfath Building	Kel. Sukarindik		√	
4	Gedung Aisyah	Kel. Bantarsari		√	
5	Lapangan bola Aboh untuk Rapat Umum	Kel. Sukamulya	√		
<b>VIII</b>	<b>KECAMATAN MANGKUBUMI</b>				
1	Graha Agung Asri	Jl. Jendral AH. Nasution Kel. Mangkubumi		√	
2	Hotel Mangkubumi	Jl. Jendral AH. Nasution Kel. Mangkubumi		√	
3	Lapang Bola	Jl. Babakan Kadu Kel. Sambongpari	√		
4	Lapang Bola Mini	Jl. M. Wijayapraja Kel. Sambongpari		√	
5	GOR Bulutangkis	Jl. Sambongpari Kel. Sambongpari	√		
6	Lapangan Tundagan untuk Rapat Umum	Jl. Tundagan Kel. Linggajaya	√		
7	Situ gede untuk Rapat Umum	Kp. Maniis Kel. Linggajaya	√		Milik PSDA Provinsi Jawa Barat

NO	TEMPAT	ALAMAT	TANAH/BANGUNAN MILIK		KETERANGAN
			PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA	SWASTA/LEMBAGA /PERORANGAN	
1	2	3	4	5	
8	Lapangan Bola Karikil	Jl. Karikil Kel. Karikil	√		
9	GOR Bulu Tangkis Gn. Melati	Jl, Sambongjaya Kel., Sambongjaya		√	
10	Lapang Bola Sukadami untuk Rapat Umum	Kp. Cigalontang - Kel. Cipari	√		
<b>IX</b>	<b>KECAMATAN CIBEUREUM</b>				
1	Lapangan Karang Sambung untuk Rapat Umum	Kel. Awipari	√		Milik Perusahaan Daerah Usaha Pertambangan Provinsi Jawa Barat
2	GOR Satria	Kel. Kota Baru		√	
3	Lapangan Leuwi Genta	Kel. Setianagara		√	
4	Lapangan H. Yayan	Kel. Margabakti		√	Milik TNI AU
5	Lapangan Bola Gn. Kialir untuk Rapat Umum	Kel. Setiajaya	√		
<b>X</b>	<b>KECAMATAN PURBARATU</b>				
1	GOR Gunung Salikur	Kel. Sukanagara		√	
2	Lapangan Gandawiru untuk Rapat Umum	Kel. Sukaasih		√	
3	Lapang Sepak Bola Singkup untuk Rapat Umum	Kel. Singkup	√		
4	GOR Asri Purbaratu	Kel. Purbaratu		√	

BAB IV  
PENUTUP

Penetapan Jadwal Kampanye melalui metode Rapat Umum Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
Kepala Sub bagian Hukum dan SDM



Latief Muhtar